

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
BAPPERIDA KABUPATEN KEBUMEN**

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas, Surat Perintah Kerja, Memorandum/ surat surat antar dan intern Badan Publik	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di Badan Publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2	Dokumen pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian	sampai proses pengadaan selesai dilakukan
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat memanfaatkan untuk keuntungan pribadi ataupun melakukan intervensi yang dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa	Timbul persaingan sehat yang menciptakan efisiensi anggaran.	Selama proses pengadaan barang/jasa
4	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit Inspektorat	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai

Kebumen, 12 Januari 2026
An. Kepala Bapperida Kabupaten Kebumen
Sekretaris

Krinda Karmila, S.Sos, M.Eng
Pembina - IV/a
NIP. 198109102005012011

